

ANALISIS PERUBAHAN TARIF UMKM TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN WP DAN PENERIMAAN PPh PADA KPP PRATAMA MAROS

Rhenni Pratiwi¹

Perpajakan, Politeknik Bosowa
Email : renipratiwi0816@yahoo.com

Nurul Afifah²

Perpajakan, Politeknik Bosowa
Email : nurulafi0878@gmail.com

Mahardian Hersanti³

Perpajakan, Politeknik Bosowa
Email : mhparamita8490@gmail.com

Abstract

Government be appointed the Government Regulation No. 23 Year 2018 representating the MSMEs tax on July 2018 1st. In order to help the middle and small industrial economics activity, the government provides a special scheme in the form of 0.5% income tax from the total income obtained for MSMEs with a turnover of 4.8 billion a year. This research aimed to know the growth in the number of MSME taxpayers after the rates changes also explains the growth of MSME income tax revenues after changes in rates. Type data that used is quantitative, and qualitative secondary data source, data collection techniques with literature study and field study, data analysis techniques are descriptive statistical analysis. The results show tax rate changes based on Government Regulation No. 23 2018 has an effect on the number of MSME taxpayers where each month has an increased while the tax revenue is fluctuating which means that every month has increased or decreased.

Abstrak

Pemerintah menetapkan PP No 23 tahun 2018, tentang pengenaan pajak UMKM pada tanggal 1 Juli 2018. Dalam membantu kegiatan ekonomi kecil, menengah, pemerintah memberikan skema khusus berupa pajak penghasilan 0,5 % dari total penghasilan yang diperoleh bagi UMKM dengan omzet hingga 4,8 miliar per tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan jumlah wajib pajak UMKM setelah perubahan tarif juga untuk menjelaskan pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan UMKM setelah perubahan tarif. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif, sumber data sekunder, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, teknik analisis data adalah analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan tarif yang berdasarkan PP No. 23 tahun 2018 berpengaruh terhadap jumlah wajib pajak UMKM yang dimana setiap bulannya mengalami peningkatan sedangkan penerimaan pajak bersifat fluktuatif yang berarti bahwa setiap bulannya mengalami peningkatan atau penurunan.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah, UMKM.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013). Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan dana yang tidak sedikit dan ditopang melalui penerimaan pajak. Salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia yaitu Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang berasal baik dari

Indonesia maupun dari luar Indonesia (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2012). Salah satu yang menjadi objek pajak penghasilan yaitu UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan golongan usaha yang berkembang cukup signifikan dengan kontribusi sebesar 61,41% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan kontribusi terhadap penerimaan perpajakan sebesar 2,2%. Meskipun kontribusinya relatif kecil, penerimaan pajak dari sektor UMKM menunjukkan grafik yang terus meningkat. Penerimaan pada tahun 2015 sebesar 3,4 triliun kemudian 4,4 triliun pada tahun 2016 dan 5,7 triliun pada tahun 2017 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018).

Pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018).

Pemerintah telah meluncurkan PP No 23 tahun 2018 sebagai pengganti dari PP 46 tahun 2013 dengan memberikan skema khusus berupa pajak penghasilan final 0,5 % dari total penghasilan yang diperoleh bagi UMKM dengan omzet hingga Rp 4,8 miliar.

B. Tujuan

Tujuan tugas akhir ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertumbuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Maros setelah perubahan tarif.
- b. Untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan UMKM di KPP Pratama Maros setelah perubahan tarif.

II. TINJUAN PUSTAKA

A. Roadmap Penelitian

Hakim dan Nangoi (2015) dengan judul “Analisis Penerapan PP. No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Manado” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pertumbuhan wajib pajak selama tujuh belas bulan sebelum dan setelah penerapan PP. No. 46 Tahun 2013, juga bertujuan untuk menjelaskan penerimaan terhadap PPh Pasal 4 Ayat (2) di wilayah kerja KPP. Pratama Manado. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 mengalami penurunan pertumbuhan wajib pajak sebesar 0,23 %, sedangkan rata-rata penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dari PPh UMKM selama tujuh belas bulan sejak pelaksanaan PP. No. 46 Tahun 2013 adalah sebesar 3,89% dengan kriteria Sangat Kurang (Hakim & Nangoi, 2015).

Made dan Yusril (2016) dengan judul “Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Final” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh final. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif, dengan pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan dokumentasi dan wawancara secara mendalam. Dokumentasi yang diperoleh berupa data tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh final pada KPP Pratama Kepanjen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PP No. 46 Tahun 2013 cukup berpengaruh dalam hal menambah tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh final (Anwar Made, Doni Wirshandono, 2016).

Wahdi dan Suratman (2017) dengan judul “Efektifitas Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 bagi UMKM terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama di Semarang” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pertumbuhan wajib pajak dan pendapatan pajak penghasilan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan wajib pajak setelah berlakunya PP No. 46 tahun 2013, mengalami kenaikan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dan penerimaan pajak setelah diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013 juga mengalami kenaikan (Nursetyo Wahdi, Suratman, 2017).

Roadmap penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar II-1 Roadmap Penelitian

B. Teori Dasar

1. Pajak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013).

2. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2012). Berikut subjek dan objek pajak penghasilan :

a. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan adalah (T. Sumarsan, 2013):

- 1) Orang pribadi,
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak,
- 3) Badan,
- 4) Bentuk usaha tetap (BUT).

b. Bukan Subjek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalah (A.Halim, I.R Bawono dan A. Dara, 2013) :

- 1) Kantor perwakilan negara asing,
- 2) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik,
- 3) Organisasi-organisasi internasional dengan syarat :
 - a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, dan
 - b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- 4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana tersebut di atas, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

3. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak, biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah (Rani).

Secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis, antara lain:

- a. Tarif Progresif (*a progressive tax rate*). Tarif pajak progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia tarif pajak progresif ini diterapkan untuk pajak penghasilan (PPH) wajib pajak orang pribadi, seperti: Lapisan penghasilan kena pajak (PKP) sampai Rp50 juta, tarif pajaknya 5%.
 - 1) Lapisan PKP lebih dari Rp50 - Rp250 juta, tarif pajaknya 15%.
 - 2) Lapisan PKP lebih dari Rp250 -Rp500 juta, tarif pajaknya 25%.
 - 3) Lapisan PKP di atas Rp500 juta, tarif pajaknya 30%.
 - b. Tarif Degresif (*a degressive tax rate*). Tarif degresif ini kebalikan dari tarif progresif. Artinya, tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. Atau, persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Jadi, jika persentasenya semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak ikut mengecil. Melainkan bisa jadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya semakin besar.
 - c. Tarif Proporsional (*a proportional tax rate*). Tarif proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapa pun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (10%) dan PBB (0,5%) dari berapa pun objek pajaknya.
 - d. Tarif Tetap/regresif (*a fixed tax rate*). Tarif tetap atau tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Tarif tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan, seperti Bea Meterai dengan nilai atau nominal sebesar Rp3.000 dan Rp6.000.
4. **UMKM**
- Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Dijelaskan bahwa :
- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
- Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00.
- Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
- Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
- Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
5. **Perubahan Tarif**
- Bahwa untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018).

Pemerintah telah meluncurkan PP 23 tahun 2018 sebagai pengganti dari PP 46 tahun 2013 dengan memberikan skema khusus berupa pajak penghasilan final 0,5 % dari total penghasilan yang diperoleh bagi UMKM dengan omzet hingga Rp 4,8 miliar.

Penyesuaian perubahan tarif dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.1. Penyesuaian Perubahan Tarif

Keterangan	Juni 2013 – Juni 2018	Juli 2018 – Sekarang
Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi dengan peredaran bruto hingga Rp. 4,8 miliar	Penghasilan Bruto X Tarif 1 %	Penghasilan Bruto X Tarif 0,5 %
Wajib Pajak UMKM Badan dengan peredaran bruto hingga Rp. 4,8 miliar	Penghasilan Bruto X Tarif 1 %	Penghasilan Bruto X Tarif 0,5 %

Sumber: Kementerian Keuangan (Data diolah, 2019)

III. METODOLOGI PENELITIAN


A. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Sujarweni dalam buku Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami (2014) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran) (V.W. Sujarweni, 2014). Sedangkan data kualitatif adalah bahan keterangan dalam bentuk uraian dan kata-kata dan tidak diukur dalam skala numerik berupa data sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan program-program yang dilakukan pihak KKP Pratama Maros (Hakim & Nangoi, 2015).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Soewadji (2012) menyatakan bahwa data sekunder tidak diperoleh melalui alat atau instrumen penelitian, melainkan diperoleh dari hasil penelitian orang lain atau dari pusat data (J. Sowadji, 2012). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data yang telah ada pada KKP Pratama Maros, data tersebut berupa :

- Jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar Januari-Desember 2018.
- Jumlah penerimaan pajak penghasilan UMKM Januari-Desember 2018.

B. Diagram Alir Penelitian



Gbr. III-1 Diagram alir penelitian.

Penjelasan dari Gambar III-1 yaitu:

- Pengambilan data, yaitu penulis mengambil data jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar, dan jumlah penerimaan pajak penghasilan UMKM tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros.
- Analisis data, yaitu penulis melakukan analisa terhadap data penelitian dengan menggunakan teknik analisa deskriptif untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
- Hasil, yaitu uraian yang berisi jawaban atas pertanyaan rumusan masalah.
- Kesimpulan, yaitu penulis memberikan uraian logis terkait seluruh isi penelitian secara singkat.

C. Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Studi Kepustakaan
Penelitian ini dilakukan untuk mengambil data yang bersifat teori yang kemudian digunakan sebagai referensi guna mendukung penelitian yang dilakukan.
- Studi Lapangan
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sebab masalah yang diteliti penulis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yaitu pencatatan atau perekaman suatu peristiwa yang diteliti. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang.

D. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif. Sugiyono (2015) menyatakan bahwa statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Risky, 2012). Andiyanto dkk (2014) menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan dihitung dengan rumus (D. Andiyanto, H. Susilo dan B.C Kurniawan, 2014):

- Pertumbuhan wajib pajak UMKM

$$x = \frac{Wp_n - Wp_{n-1}}{Wp_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

x = Pertumbuhan wajib pajak UMKM.

Wp_n = Pertumbuhan wajib pajak UMKM bulan ke-n.

Wp_{n-1} = Pertumbuhan wajib pajak UMKM sebelum bulan ke-n.

- Pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan UMKM

$$x = \frac{Wp_n - Wp_{n-1}}{Wp_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

x = Pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan UMKM.

Wp_n = Pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan UMKM bulan ke-n.

Wp_{n-1} = Pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan UMKM sebelum bulan ke-n.

IV. HASIL PENELITIAN

A. Analisis Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Maros Setelah Perubahan Tarif.

Data jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Maros yang diperoleh penulis dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018, dapat dilihat pada tabel IV-1.

Tabel IV-1 Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak UMKM Terdaftar di KPP Pratama Maros :

Tahun	Bulan	Tarif	Jumlah WP Terdaftar	Kenaikan Jumlah WP Terdaftar	Pertumbuhan
2017	Desember	1 %	13655	-	-
2018	Januari	1 %	13823	168	1,2%
	Februari	1 %	14030	207	1,5%
	Maret	1 %	14197	167	1,2%
	April	1 %	14404	207	1,4%
	Mei	1 %	14581	177	1,2%
	Juni	1 %	14692	111	0,8%
	Juli	0,5 %	14906	214	1,4 %
	Agustus	0,5 %	15050	144	0,9 %
	September	0,5 %	15269	219	1,4 %
	Oktober	0,5 %	15459	190	1,2 %
	November	0,5 %	15737	278	1,8 %
	Desember	0,5 %	15988	251	1,6 %

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Maros (2018)

Dibawah ini rumus untuk mengetahui presentase pertumbuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar:

$$x = \frac{Wp_n - Wp_{n-1}}{Wp_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

x = Pertumbuhan wajib pajak UMKM.

Wp_n = Pertumbuhan wajib pajak UMKM bulan ke-n.

Wp_{n-1} = Pertumbuhan wajib pajak UMKM sebelum bulan ke-n.

$$\text{Januari} = \frac{13823-13655}{13655} \times 100\%$$

$$= \frac{168}{13655} \times 100\% = 1,2 \%$$

$$\text{Februari} = \frac{14030-13823}{13823} \times 100\%$$

$$= \frac{207}{13823} \times 100\% = 1,5 \%$$

$$\text{Maret} = \frac{14197-14030}{14030} \times 100\%$$

$$= \frac{167}{14030} \times 100\% = 1,2 \%$$

$$\text{April} = \frac{14404-14197}{14197} \times 100\%$$

$$= \frac{207}{14197} \times 100\% = 1,4\%$$

$$\text{Mei} = \frac{14581-14404}{14404} \times 100\%$$

$$= \frac{177}{14404} \times 100\% = 1,2 \%$$

$$\text{Juni} = \frac{14692-14581}{14581} \times 100\%$$

$$= \frac{111}{14581} \times 100\% = 0,8 \%$$

$$\text{Juli} = \frac{14906-14692}{14692} \times 100\%$$

$$= \frac{214}{14692} \times 100\% = 1,4 \%$$

$$\text{Agustus} = \frac{15050-14906}{14906} \times 100\%$$

$$= \frac{144}{14906} \times 100\% = 1 \%$$

$$\text{September} = \frac{15269-15050}{15050} \times 100\%$$

$$= \frac{219}{15050} \times 100\% = 1,4\%$$

$$\text{Oktober} = \frac{15459-15269}{15269} \times 100\%$$

$$= \frac{190}{15269} \times 100\% = 1,2 \%$$

$$\text{November} = \frac{15737-15459}{15459} \times 100\%$$

$$= \frac{278}{15459} \times 100\% = 1,8 \%$$


$$\text{Desember} = \frac{15988-15737}{15737} \times 100\%$$

$$= \frac{251}{15737} \times 100\% = 1,6 \%$$

Berdasarkan data pada tabel IV-1 dan perhitungan pertumbuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Maros untuk Januari – Juni 2018 yang masih menggunakan tarif 1 %, dapat meningkatkan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Maros, jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar pada bulan Januari sebesar 13.823 dari bulan sebelumnya sebesar 13.655 dengan pertumbuhan sebesar 168 dan tingkat pertumbuhan yakni 1,2 %, di bulan Februari jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar sebesar 14.030 dengan pertumbuhan sebesar 207 dan tingkat pertumbuhan yakni 1,5 %.

Pada bulan Maret jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar sebesar 14.197 dengan pertumbuhan 167 dan tingkat pertumbuhan yakni 1,2% kemudian di bulan April, Mei dan Juni jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar sebesar 14.404, 14.581 dan 14.692 dengan pertumbuhan tiap bulannya sebesar 207, 177 dan 111 dengan tingkat pertumbuhan dibulan April yakni 1,4 %, bulan Mei 1,2 % dan Juni 0,8%. Dipertengahan tahun 2018 tarif UMKM turun menjadi dari 1 % menjadi 0,5%. Pada bulan pertama setelah perubahan tarif jumlah wajib pajak yang terdaftar sebesar 14.906 dari bulan sebelumnya sebesar 14.692 dengan pertumbuhan wajib pajak sebesar 214 dan tingkat pertumbuhan yakni 1,4%. Dibulan Agustus jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar sebesar 15.050 dengan pertumbuhan sebesar 144 dan tingkat pertumbuhan 1 %.

Pada bulan September jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar sebesar 15.269 dengan pertumbuhan sebesar 219 dan tingkat pertumbuhan 1,4% kemudian jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar ditiga bulan terakhir yaitu sebesar 15.459, 15.737 dan 15.988 yang pertumbuhan tiap bulannya sebesar 190, 278 dan 251 dengan tingkat pertumbuhan dibulan Oktober sebesar 1,2% , bulan September sebesar 1,8 % dan dibulan Desember sebesar 1,6%. Berikut disajikan grafik tingkat pertumbuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Maros :



Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Perubahan Tarif UMKM terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Maros, dapat diartikan bahwa perubahan tarif UMKM yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dapat dilihat bahwa setelah penerapan tarif baru jumlah wajib pajak selama bulan Juli sampai Desember 2018

mengalami peningkatan. Dengan jumlah yang terus mengalami peningkatan tersebut, dapat membuktikan bahwa PP No. 23 tahun 2018 tersebut berpengaruh terhadap peningkatan jumlah wajib pajak yang ada, meskipun belum signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai bentuk sosialisasi berupa brosur, pamflet dan sosial media yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Maros, cukup mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

B. Analisis Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM di KPP Pratama Maros Setelah Perubahan Tarif.

Data jumlah penerimaan pajak penghasilan UMKM pada KPP Pratama Maros yang diperoleh penulis dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018, dapat dilihat pada tabel IV-2.

Tabel IV. 2 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM di KPP Pratama Maros :

Tahun	Tarif	Bulan	Jumlah Penerimaan PPh UMKM	Pertumbuhan
2017	1 %	Desember	411.453.828	-
2018	1 %	Januari	272.772.322	-33,7 %
	1 %	Februari	253.042.544	-7,2 %
	1 %	Maret	263.959.995	4,3 %
	1 %	April	279.983.889	6,0 %
	1 %	Mei	278.728.341	-0,4 %
	1 %	Juni	275.263.382	-1,2 %
	0,5 %	Juli	237.165.666	-13,8 %
	0,5 %	Agustus	215.450.281	-9,1 %
	0,5 %	September	226.240.154	5 %
	0,5 %	Oktober	249.348.492	10,2 %
	0,5 %	November	211.394.584	-15,2 %
	0,5 %	Desember	243.195.358	15 %

Dibawah ini rumus untuk mengetahui presentase pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan UMKM:

$$x = \frac{Wp_n - Wp_{n-1}}{Wp_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

x = Pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan UMKM.

Wp_n = Pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan UMKM bulan ke-n.

Wp_{n-1} = Pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan UMKM sebelum bulan ke-n.

$$\text{Januari} = \frac{272.772.322 - 411.453.828}{411.453.828} \times 100\%$$

$$= \frac{-138.681.506}{411.453.828} \times 100\% = -33,7 \%$$

$$\text{Februari} = \frac{253.042.544 - 272.772.322}{272.772.322} \times 100\%$$

$$= \frac{-19.729.778}{272.772.322} \times 100\% = -7,2 \%$$

$$\text{Maret} = \frac{263.959.995 - 253.042.544}{253.042.544} \times 100\%$$

$$= \frac{10.917.451}{253.042.544} \times 100\% = 4,3 \%$$

$$\text{April} = \frac{279.983.889 - 263.959.995}{263.959.995} \times 100\%$$

$$= \frac{16.023.894}{263.959.995} \times 100\% = 6,0 \%$$

Mei

$$= \frac{278.728.341 - 279.983.889}{279.983.889} \times 100\%$$

$$= \frac{-1.255.548}{279.983.889} \times 100\% = -0,4 \%$$

Juni

$$= \frac{275.263.382 - 278.728.341}{278.728.341} \times 100\%$$

$$= \frac{-3.464.959}{278.728.341} \times 100\% = -1,2 \%$$

Juli

$$= \frac{237.165.666 - 275.263.382}{275.263.382} \times 100\%$$

$$= \frac{-38.097.716}{275.263.382} \times 100\% = -13,8 \%$$

Agustus

$$= \frac{215.450.281 - 237.165.666}{237.165.666} \times 100\%$$

$$= \frac{-21.715.385}{237.165.666} \times 100\% = -9,1 \%$$

September

$$= \frac{226.240.154 - 215.450.281}{215.450.281} \times 100\%$$

$$= \frac{10.789.873}{215.450.281} \times 100\% = 5 \%$$

Oktober

$$= \frac{249.348.492 - 226.240.154}{226.240.154} \times 100\%$$

$$= \frac{23.108.338}{226.240.154} \times 100\% = 10,2 \%$$

November

$$= \frac{211.394.584 - 249.348.492}{249.348.492} \times 100\%$$

$$= \frac{-37.953.908}{249.348.492} \times 100\% = -15,2 \%$$

Desember

$$= \frac{243.195.358 - 211.394.584}{211.394.584} \times 100\%$$


$$= \frac{31.800.774}{211.394.584} \times 100\% = 15 \%$$

Berdasarkan data pada tabel IV-2 dan perhitungan pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan UMKM di KPP Pratama Maros untuk Januari – Juni 2018 yang masih menggunakan tarif 1 %, jumlah penerimaan pajak penghasilan UMKM pada bulan Januari mengalami penurunan sebesar Rp. 138.681.506 dengan tingkat pertumbuhan yakni -33,7 % dari Rp. 411.453.828 di bulan sebelumnya menjadi Rp. 272.772.322 di bulan Januari. Di bulan Februari juga mengalami penurunan sebesar Rp 19.729.778 dari Rp. 272.772.322 di bulan Januari menjadi Rp. 253.042.544 di bulan Februari dengan tingkat pertumbuhan yakni -7,2%. Pada bulan Maret jumlah penerimaan pajak penghasilan UMKM mengalami peningkatan sebesar Rp. 10.917.451 dengan tingkat pertumbuhan yakni 4,3 % dari Rp. 253.042.544 di bulan Februari menjadi Rp. 263.959.995 di bulan Maret.

Pada bulan April juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 16.023.894 dari Rp. 263.959.995 di bulan Maret menjadi Rp. 279.983.889 di bulan April dengan tingkat pertumbuhan yakni 6,0 %. Kemudian pada bulan Mei mengalami penurunan sebesar Rp. 1.255.548 dari Rp.279.983.889 di bulan April menjadi Rp. 278.728.341 di bulan Mei dengan tingkat pertumbuhan yakni -0,4 % dan pada bulan Juni juga mengalami penurunan sebesar Rp. 3.464.959 dari Rp. 278.728.341 di bulan Mei menjadi Rp. 275.263.382 di bulan Juni dengan tingkat pertumbuhan yakni -1,2%. Dipertengahan tahun 2018 tarif UMKM turun menjadi dari 1 % menjadi 0,5%.

Pada bulan pertama setelah perubahan tarif jumlah penerimaan pajak penghasilan UMKM mengalami penurunan sebesar Rp. 38.098.716 dari Rp. 275.263.382 di bulan Juni menjadi Rp. 237.165.666 di bulan Juli dengan tingkat pertumbuhan yakni -13,8 %. Di bulan Agustus juga mengalami penurunan sebesar Rp 21.715.385 dari Rp. 237.165.666 di bulan Juli menjadi Rp. 215.450.281 di bulan Agustus dengan tingkat pertumbuhan yakni -9,1%. Kemudian pada bulan September dan Oktober mengalami peningkatan masing-masing sebesar Rp. 10.789.873 dan Rp. 23.108.338 dengan tingkat pertumbuhan masing-masing 5 % dan 10,2 %.

Pada bulan November mengalami penurunan sebesar Rp. 37.953.908 dari Rp 249.348.492 di bulan Oktober menjadi Rp 211.394.584 di bulan November dengan tingkat pertumbuhan -15,2 % dan pada bulan Desember penerimaan pajak penghasilan UMKM mengalami peningkatan sebesar Rp. 31.800.774 dari Rp. 211.394.584 di bulan November menjadi Rp. 243.195.358 di bulan Desember dengan tingkat pertumbuhan yakni 15 %. Berikut disajikan grafik tingkat pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan UMKM di KPP Pratama Maros :



Gambar IV-3 Pertumbuhan Jumlah Penerimaan PPh UMKM

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Perubahan Tarif UMKM terhadap Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM pada KPP Pratama Maros, dapat diartikan bahwa perubahan tarif UMKM yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Dapat dilihat bahwa setelah penerapan tarif baru selama bulan Juli sampai Desember 2018 jumlah penerimaan pajak penghasilan UMKM bersifat fluktuatif yang berarti bahwa setiap bulannya mengalami penurunan atau peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak, secara khusus penerimaan pajak yang berasal dari sektor UMKM sesuai dengan ketentuan PP No 23 tahun 2018 terhadap penerimaan pajak belum tercapai dengan baik.

V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini tentang peraturan terbaru yang dikeluarkan pemerintah terkait pengenaan pajak UMKM yang diatur dalam PP No 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dalam membantu kegiatan ekonomi kecil, menengah, pemerintah memberikan skema khusus berupa pajak penghasilan 0,5 % dari total penghasilan yang diperoleh bagi UMKM dengan omzet hingga 4,8 miliar per tahun.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menarik kesimpulan bahwa perubahan tarif UMKM yang berdasarkan PP No 23 tahun 2018 dapat dilihat bahwa setelah perubahan tarif pertumbuhan jumlah wajib pajak pada KPP Pratama Maros dari bulan Juli sampai dengan Desember 2018 tiap bulannya mengalami peningkatan meskipun belum signifikan sedangkan penerimaan pajak

penghasilan pada KPP Pratama Maros dari bulan Juli sampai dengan Desember 2018 bersifat fluktuatif yang berarti bahwa setiap bulannya mengalami penurunan atau peningkatan.

B. Saran

Saran dari peneliti ini untuk KPP Pratama Maros, dengan adanya perubahan tarif diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak dengan melakukan sosialisasi penerapan PP No 23 tahun 2018 yang masih tergolong baru, sebaiknya terus dilakukan agar tujuan dan sasaran dari peraturan ini sampai kepada masyarakat dengan baik secara khusus para pelaku UMKM. Untuk Masyarakat, dengan adanya perubahan tarif diharapkan untuk mengikuti perubahan Undang-Undang Perpajakan, agar mekanisme perhitungan pajak penghasilan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, sehingga penerimaan pajak penghasilan UMKM dapat bertambah dan untuk peneliti selanjutnya, diharapkan agar menggunakan periode waktu yang lebih lama untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

VI. REFERENSI

- Sadar Pajak*. (2018, Juni 1). Dipetik Mei 23, 2019, dari <https://www.sadarpajak.com/fungsi-pajak/>
- A.Halim, I.R Bawono dan A. Dara. (2013). *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Sleman: TMbooks.
- Anwar Made, Doni Wirshandono. (2016). Analisis Penerapan PP No 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Final (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen). xx(xx).
- D. A., & S. J. (2015). *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empatdua Media.
- D. Andiyanto, H. Susilo dan B.C Kurniawan. (2014). Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi Periode 2009-2013). 9.
- Dearmando. (2012, Oktober 10). *The 21hotwheels*. (Sumber-Sumber Penerimaan Negara Indonesia) Dipetik Februari 23, 2017, dari <http://dearmandoo.wordpress.com/2012/10/10/sumber-sumber-penerimaan-negara-indonesia/>
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. (2012, Juni 19). *Seri PPh-Objek Pajak Penghasilan*. Dipetik Februari 11, 2019, dari <http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-objek-pajak-penghasilan>
- Hakim, F., & Nangoi, G. B. (2015). Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Manado. 3(1), 787-795.
- J. Sowadji. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018, Juni 22). *Pemerintah Turunkan PPh Final UMKM jadi 0,5 %*. (Direktorat Jenderal Pajak) Dipetik Februari 14, 2019, dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-turunkan-pph-final-umkm-jadi-0-5/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018, September 20). *PPh Final UMKM: Setengah Persen, Sepenuh Hati*. (Direktorat Jenderal Pajak) Dipetik Februari 12, 2019, dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/pph-final-umkm-setengah-persen-sepenuh-hati/>
- Nursetyo Wahdi, Suratman. (2017). Efektivitas Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama di Semarang. 20(1), 37-45.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017, April 3). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008*. Dipetik Februari 10, 2019, dari <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx>
- Rani, R. (t.thn.). *Jenis Tarif Pajak yang Perlu Anda Ketahui*. Dipetik Februari 13, 2019, dari <https://www.online-pajak.com/tarif-pajak>
- Risky. (2012, Oktober 10). *Teknik Analisis Data Kualitatif, Kuantitatif, Menurut PAra Ahli (Lengkap)*. Dipetik Februari 13, 2019, dari <https://pastiguna.com/teknik-analisis-data/>
- T. Sumarsan. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Medan: Indeks.

V.W. Sujarweni. (2014). *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.

